

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur:

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Anwar. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Alumni, Bandung.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*. Laporan Akhir.
- Dewan kelautan Indonesia, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- I Wayan Parthiana. *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Poskas Sagaia, *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Permasalahan Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- T May Rudy. *Hukum Internasional 2*. Rafika Aditama. Bandung.
- Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 266 Januari, .

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

## **KUHP**

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.

## **C. Internet:**

Administrator, "Indonesia Negara Kepulauan", <http://www.indonesianseafarer.com>.

Aminu Irfanda Supanda, "Kerusakan Biota Laut dan Nurani Manusia", <http://kimsman1sbw.wordpress.com/2010/10/25/kerusakan-biota-laut-akibat-pencemaran-lingkungan/>.

Boy Yendra Tamin, "Aspek Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Eksploitasi Terumbu Karang", <http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/04/aspek-hukum-dan-penerapan-sanksi.htm>.

Hoeda Manis, "Mengapa Penggunaan Pukat Harimau Dilarang", <http://belajar-sampai-mati.blogspot.com/2012/02/mengapa-penggunaan-pukat-harimau.html>



## PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.P/2011/PN.Mdn

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan biasa telah menfatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KHOIRUDDIN BUGIS  
Tempat lahir : Tanjung Balai  
Umur/Tgl lahir : 37 tahun/03 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jaijan Rukun Lk. V, Kelurahan Kuala Silau Besan,  
Kecamatan Tanjung Balai Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nakhoda KM. Sinar Tarang-If GT 6 No. 83/PHB/S  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

- Status Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;
- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti berupa ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Hal. 1 dari 21 Hal.  
Putusan, Perk.Reg. Nomor : 07/Pid.P/2011/PN.Mdn

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM. SINAR TERANG – I GT.6 No. 83/PHB/S.1
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM. SINAR TERANG – II GT.6 No. 85/PHB/S.1 .
  - 1 (satu) set lat tangkap ikan Pukat Teri.
  - 1 (satu) berkas dokumen kapal Ikan KM. SINAR TERANG – I GT. 6 No.83/PHB/S.1
  - 1 (satu) berkas dokumen kapal ikan KM. SINAR TERANG – II GT. 6 No 85/PHB/S.1
  - 1 (satu) unit Komputer Merk FURUNO dan antena.
  - 1 (satu) unit GPS Merk FURUNO dan antenna.
  - 2 (dua) unit radio Komunikasi Merk ALINCO
  - Uang tunai sebesar Rp.442.000,- (*empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*) hasil penjualan dan ikan basah campu-campur sebanyak 157 Kg (*saratus lima puluh tujuh kilogram*) hasil tangkapan kapal KM. SINAR TERANG–I GT. 6 No. 83/PHB/S.1 dan KM. SINAR TERANG–II GT. 6 No. 85/PHB/S.1

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar tindak pidana perikanan sesuai Surat Dakwaan Jaka Penuntut Umum, dengan dakwaan alternatif yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 20 April 2011 yang isinya sebagai berikut :

**KESATU :**

—Bahwa ia terdakwa KHOIRUDDIN BUGIS selaku nakhoda KM. SINAR TERANG-II bersama dengan MUHAMMAD EDI ALS. AHWAT selaku nakhoda KM. SINAR TERANG-I secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2011 berlempat di perairan Kwala Percut Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada posisi 03<sup>o</sup> 47' 100° LU - 99<sup>o</sup> 50' 528" BT atau 2.5 mil dari pantai terdekat perairan kwala Percut Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

*Hul. 2 dari 21 Hal,  
Putusan, Perk.Reg.Nomor 07/Pid.P/2011/PM.Mba*

Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul 03.<sup>00</sup> wib terdakwa sebagai Nakhoda KM. SINAR TERANG-I berangkat dan tangkahan Gudang Abadi Jaya Gabion Belawan bersama dengan MUHAMMAD EDI ALS. AHWAT selaku nakhoda KM. SINAR TERANG-I dengan 5 (lima) orang ABK menuju lokasi penangkapan di sekitar perairan kuala Percut Kab. Deli Serdang, sekira pukul 05.<sup>00</sup> wib MUHAMMAD EDI ALS. AHWAT memerintahkan untuk melabuh pukat pertama dengan cara pukat teri yang berada di KM. Sinar Terang I dimasukkan ke laut yang sebelumnya ujung kedua pukat telah diikatkan di tiang buritan kapal, kemudian KM. Sinar Terang II merapat ke KM. Sinar Terang I dan salah satu ujung pukat dipindahkan ke tiang buritan KM. Sinar Terang II lalu antara KM. Sinar Terang I dan KM. Sinar Terang II mengatur jarak sambil ber-ayar dalam posisi sejajar dan posisi pukat membuka melebar di air setelah kurang dari 3 jam KM. Sinar Terang II merapat kembali ke KM. Sinar Terang I lalu pukat diangkat dengan memindahkan tali ujung pukat ke KM. Sinar Terang I kemudian pukat digulung ke atas KM. Sinar Terang I untuk selanjutnya ikan hasil tangkapan yang ada di pukat dipindahkan ke palka tempat penyimpanan ikan, sekira pukul 07.<sup>30</sup> wib MUHAMMAD EDI ALS. AHWAT kembali memerintahkan para ABK untuk melabuh kembali pukat yang kedua setelah pukat berada di dalam laut dalam posisi sedang menangkap ikan sekira pukul 08.<sup>00</sup> wib perbuatan tersebut telah dipergoki oleh Kapal Patroli Pol-200 dari Dit.Pol.Air Polda Sumut pada posisi 03<sup>o</sup> 47' 100" LU dan 98<sup>o</sup> 50' 528" atau 2,5 mil dari pantai terdekat perairan kuala Percut Kab. Deli Serdang kemudian diperintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan kegiatan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa melakukan penangkapan ikan pada daerah penangkapan

terlarang untuk menekan biaya operasional yang tinggi dan di jalur tangkap sesuai SIPI ikannya kurang banyak sehingga Terdakwa menempuh penangkapan ikan di jalur terlarang (jalur I), dan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan adalah jenis pukat teri (pukat halus) yang tidak diijinkan beroperasi di posisi  $03^{\circ} 47' 100''$  LU dan  $98^{\circ} 50' 528''$  tidak sesuai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 523.3/SIPI-03/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dan terdakwa telah berhasil memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak 157 kg ikan jenis campur-campur.

— Bahwa berdasarkan Permen No : 2 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Jalur Penangkapan dan penempatan alat tangkep penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI (WPPRI) bahwa untuk alat tangkap jenis pukat teri (pukat halus) tidak diijinkan beroperasi di jalur I dan daerah penangkapan adalah diatas 4 mil laut dari pantai terdekat.

— — — Pembuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Paaal 85 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan ataa Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP ;

Atau

**KEDUA :**

— — — Bahwa Ia Terdakwa KHOIRUDDIN BUGIS selaku nakhoda KM. SINAR TERANG-I) bersama dengan MUHAMMAD EDI ALS. AHWAT selaku nakhoda KM. SINAR TERANG-i secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 08.<sup>00</sup> wib atau setidaknya-pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2011 bertempat di perairan Kwala Percut Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada posisi  $03^{\circ} 47' 100''$  LU -  $98^{\circ} 50' 528''$  BT atau 2,5 mil dari pantai terdekat perairan kwala Percut Kab. Deli Serdang atau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilaa Negeri Medan, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan yang di waktakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai daerah, jalur dan waktu atau

musim penangkapan ikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Pebruari 2011 sekira pukul 03.<sup>00</sup> wib Terdakwa sebagai Nakhoda KM. SINAR TERANG-II berangkat dan tangkahan Gudang Abadi Jaya Gabton Belawan bersama dengan MUHAMMAD EDI ALS. AHWAT selaku Nakhoda KM. SINAR TERANG-I dengan 5 (*lima*) orang ABK menuju lokasi penangkapan di sekitar perairan kwala Percut Kab. Deli Serdang, sekira pukul 05.<sup>00</sup> wib MUHAMMAD EDI ALS. AHWAT memerintahkan untuk melabuh pukat pertama dengan cara pukat ten yang berada di KM. Sinar Terang I dimasukkan ke laut yang sebelumnya ujung kedua pukat telah dikatkan di tiang buritan kapal, kemudian KM. Sinar Terang II merapat ke KM. Sinar Terang I dan salah satu ujung pukat dipindahkan ke tiang buritan KM. Sinar Terang II lalu anatar KM. Sinar Terang I dan KM. Sinar Terang II mengatur jarak sambil berlayar dalam posisi sejajar dan posisi pukat membuka melebar di air setelah kurang dari 3 jam KM. Sinar Terang II merapat kembali ke KM. Sinar Terang I lalu pukat diangkat dengan memindahkan tall ujung pukat ke KM. Sinar Terang I kemudian pukat digulung ke atas KM. Sinar Terang I untuk selanjutnya ikan hasil tangkapan yang ada di pukat dipindahkan ke palka tempat penyimpanan ikan, sekira pukul 07.<sup>30</sup> wib MUHAMMAD EDI ALS. AHWAT kembali memerintahkan para ABK untuk melabuh kembali pukat yang kedua setelah pukat berada di dalam laut dalam posisi sedang menangkap ikan sekira pukul 08.<sup>00</sup> wib perbuatan tersebut telah dipergoki oleh Kapal Patroll Pol-200 dari Dit. Pol. Air Polda Sumut pada posisi 03<sup>o</sup> 47' 100" LU dan 98<sup>o</sup> 50' 528" atau 2,5 mil dari pantai terdekat perairan kwala Percut Kab. Deli Serdang kemudian diperintahkan kepada terdakwa untuk menghentikan kegiatan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa melakukan penangkapan ikan pada daerah penangkapan terlarang untuk menekan biaya operasional yang tinggi dan di jalur tangkap sesuai SiPI ikannya kurang banyak sehingga Terdak a menempuh penangkapan ikan di jalur terlarang (jalur I), dan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan adalah jenis